

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

1. Bahwa transaksi jual beli yang ada di UMKM Kampoeng Buah telah memenuhi dan dapat didefinisikan menjadi suatu jual beli *as-salam* dengan segala syarat dan rukun yang berlaku di dalamnya. Terkait dengan hal yang demikian, akad yang terjadi di UMKM Kampoeng Buah juga merupakan transaksi yang tentunya diperbolehkan karena menjual sesuatu hal yang memang dibutuhkan di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa transaksi jual beli yang ada di UMKM Kampoeng Buah juga merupakan suatu perjanjian yang sah dalam perspektif Hukum Perikatan Islam. Selanjutnya terkait dengan perbuatan tidak menepati janji yang dilakukan konsumen UMKM Kampoeng Buah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang berpotensi besar untuk merugikan UMKM Kampoeng Buah.

B. SARAN

1. Saran peneliti kepada UMKM Kampoeng Buah adalah memiliki suatu catatan dan/atau perjanjian tertulis terkait dengan pemesanan buah dalam kategori grosir atau pada transaksi di atas Rp. 500.000,- sehingga hak tagih yang ada pada UMKM Kampoeng Buah dapat dibuktikan secara tertulis,
2. Terkait dengan beberapa transaksi yang sudah terlanjut terlaksana dan belum terjadi pembayaran, maka UMKM Kampoeng Buah dapat membuat surat

pengakuan hutang yang ditandatangani oleh konsumen terkait.

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas kajian yang belum sempat dibahas dari penelitian ini, seperti melakukan kajian dalam hal perlindungan pelaku usaha dari sudut pandang undang-undang.